

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS - PERUMAHAN KUMUH - PERMUKIMAN KUMUH  
2019

PERDAKAB. MIMIKA NO. 10, LD 2019/NO. 10. TLD NO. 10, 45 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK

- Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat akan menjamin kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dicegah dan ditangani melalui pengaturan dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Perumahan dan kawasan permukiman perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang dengan tetap melakukan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 45 Thn 1999, UU NO. 21 Thn 2001, sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 1 Thn 2011, UU NO. 12 Thn 2011, UU NO. 23 Thn 2014, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan UU NO. 9 Thn 2015, PP NO. 14 Thn 2016, PERMENDAGRI NO. 80 Thn 2015, PERMEN PUPR NO. 14 Thn 2018, PERDAKAB. NO. 2 Thn 2008, PERDAKAB. NO. 15 Thn 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dalam peraturan Daerah ini sebagai landasan operasionalisasi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah. tujuan untuk: a mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya, b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Ruang lingkup meliputi a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, b. penetapan lokasi, c. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, d. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, e. tugas dan kewajiban Pemerintahan Daerah, f. penyediaan tanah, g. pendanaan dan sistem pembiayaan, h. pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis, terdiri dari: a. di tepi air, dan b. di dataran. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat, yaitu meliputi proses: a. identifikasi lokasi, dan b. penilaian lokasi. Ketentuan penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi dan berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembang perumahan kumuh baru dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui: a. pengawasan dan pengendalian, dan b. pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap: a. perizinan, b. standar teknis, dan c. kelaikan fungsi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui: a. pendampingan, dan b. pelayanan informasi. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan. Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan, dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola-pola penanganan adalah a. pemugaran, b. peremajaan, dan c. pemukiman kembali. Pola-pola penanganan untuk perumahan dan permukiman swadaya

dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Tugas dan kewajiban dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencanapenanganan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pola kemitraan antara pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu a. kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta, dan b. kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: a. pengawasan dan pengendalian, dan b. pemberdayaan masyarakat. Kerarifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang ,mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis. Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman dikenai sanksi administratif. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penetapan lokasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

#### CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2019 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019.
- Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.